



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PRASETYO Als SEMPOK Bin MO'AN;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/19 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Diponayan, Rt. 001/Rw. 003, Kel. Kebongunung,
Kec. Loano, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 75/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRASETYO Als SEMPOK Bin MO'AN** bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRASETYO Als SEMPOK Bin MO'AN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hitam variasi warna merah;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan X-urban 3301 established;Dikembalikan kepada Terdakwa PRASETYO als. SEMPOK Bin MO'AN;
- 1 (satu) unit spm merk honda beat warna orange biru tahun 2013, nopol AA 4283 JP, Noka MH1JFD226Dk583736, Nosin JFD2E2581743 beserta STNK an.Ahmad Puji Rahayu (Ds. Sarwodadi Kidul Rt.03/Rw.14, Ds Gadingrejo, Kec. Kepil Kab. Wonosobo);
Dikembalikan kepada saksi Nyono Bin Kondirjo.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-45/P.REJO/Epp.2/05/2018 tertanggal 16 Mei 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Prasetyo Als. Sempok Bin Mo'an pada Hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah Saksi Martam di Dsn. Kaligaleh, Rt. 01/Rw. 01,Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kab. Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik Saksi Nyono Bin Kondirjo, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Nyono Bin Kondirjo yang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna orange Nomor Polisi AA 4283 JP,Noka MH1JFD226DK583736, Nosin JFD2E2581743 pergi menuju rumah Saudara Martam bertujuan untuk menjual pete. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi Nyono memarkir sepeda motornya dipekarangan rumah dengan posisi menghadap ke jalan dengan kunci kontak sepeda motor masih berada di rumah kontak (belum dicabut) lalu Saksi Nyono masuk kedalam rumah.

Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Desa Nglaris dengan posisi berboncengan dengan seseorang yang tidak dikenal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melewati pertigaan Dusun Kaligaleh Terdakwa meminta diturunkan. Dengan berjalan kaki Terdakwa yang bermaksud mencari rumah temannya, saat melewati rumah Saksi Martam, Terdakwa melihat sepeda motor korban dengan posisi kunci kontak masih berada di rumah kontakannya. Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menyalakan mesinnya dan pergi membawa sepeda motor tersebut melaju ke arah Ds. Limbangan tanpa seizin korban namun akhirnya berhasil ditangkap warga.

Bahwa Akibat perbuatan tersebut, Saksi Nyono Bin Kondirjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya menjadi Saksi Korban dalam perkara ini sehubungan telah dicurinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru Nopol AA 4283 JP tahun 2013 milik Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Kaligaleh Rt. 01 Rw. 01, Desa Nglaris Kec. Bener, Kab. Purworejo;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO Dusun Kaligaleh Rt. 1 Rw. 1, Desa Nglaris, Kec. Bener Kab. Purworejo, dalam kondisi anak kunci masih berada di sepeda motor;
 - Bahwa Saksi Korban lupa mencabut anak kunci sepeda motor tersebut;
 - Bahwa mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan mati;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, tetap ciri-ciri dari pelaku (Terdakwa) yang telah mengambil sepeda motor tersebut berjenis kelamin laki-laki, menggunakan jaket warna hitam, menggunakan helm warna hitam, menggunakan celana panjang jeans warna biru;
 - Bahwa tujuan Saksi Korban ke rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO adalah untuk menjual buah pete, kemudian sepeda motor tersebut Saksi Korban parkir menghadap ke jalan dengan anak kunci masih tergantung, lalu buah pete Saksi Korban letakkan di teras rumah, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah bertemu dengan istrinya Saksi MARTAM

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SEMOREJO dan dibuatkan minum, berselang tidak lama Saksi Korban mendengar sepeda motor milik Saksi Korban dihidupkan lalu ketika Saksi Korban keluar dan melihat orang dengan ciri-ciri seperti tersebut diatas duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Korban teriak "maling..maling" dan orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur. Lalu Saksi Korban meminjam sepeda motor milik Saksi MARTAM Bin SEMOREJO untuk mengejar tetapi tidak ketemu. Selanjutnya Saksi Korban mendengar informasi ada pencuri telah tertangkap lalu saya mengecek dan benar didekatnya ada sepeda motor milik Saksi Korban;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah diketemukan;
 - Bahwa Saksi Korban masih mengenali sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tidak ada izin sebelumnya dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa apabila sepeda motor milik Saksi Korban tersebut diketemukan, maka kerugian yang diderita Saksi Korban ditaksir sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi SUPILAH Binti ALI SASTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan telah dicurinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru Nopol AA 4283 JP tahun 2013 milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO;
- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Kaligaleh Rt. 01 Rw. 01, Desa Nglaris Kec. Bener, Kab. Purworejo;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO (Suami dari Saksi SUPILAH Binti ALI SASTRO) Dusun Kaligaleh Rt. 1 Rw. 1, Desa Nglaris, Kec. Bener Kab. Purworejo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, tetap ciri-ciri dari pelaku (Terdakwa) yang telah mengambil sepeda motor tersebut berjenis kelamin laki-laki, menggunakan jaket warna hitam, menggunakan helm warna hitam, menggunakan celana panjang jeans warna biru;
- Bahwa tujuan Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO ke rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO (Suami dari Saksi SUPILAH Binti ALI SASTRO) adalah untuk menjual buah pete, kemudian sepeda motor tersebut Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO parkir menghadap ke jalan dengan anak kunci masih tergantung, lalu buah pete Saksi Korban



NYONO Bin KONDIRJO letakkan di teras rumah, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah bertemu dengan Saksi dan dibuatkan minum, berselang tidak lama Saksi dan Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO mendengar sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO dihidupkan, lalu Saksi meletakkan minumannya selanjutnya keluar rumah, dan melihat orang dengan ciri-ciri seperti tersebut diatas duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO teriak “maling..maling” dan orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur. Lalu Saksi Korban meminjam sepeda motor milik Saksi MARTAM Bin SEMOREJO untuk mengejar;

- Bahwa pelaku (Terdakwa) berjalan kaki ketika masuk ke halaman untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO tersebut;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO tersebut sudah diketemukan;
 - Bahwa tidak ada izin sebelumnya dari Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi MARTAM Bin SEMOREJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan telah dicurinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru Nopol AA 4283 JP tahun 2013 milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO;
- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di halaman rumah Saksi di Dusun Kaligaleh Rt. 01 Rw. 01, Desa Nglaris Kec. Bener, Kab. Purworejo;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Saksi di Dusun Kaligaleh Rt. 1 Rw. 1, Desa Nglaris, Kec. Bener Kab. Purworejo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib ketika Saksi pulang dari Desa Sukowuwuh, Saksi SUPILAH Binti ALI SASTRO (Istri Saksi) menceritakan jika Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO datang untuk menjual buah pete, kemudian sepeda motor tersebut Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO parkir menghadap ke jalan dengan anak kunci masih tergantung, lalu buah pete Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO letakkan di teras rumah, kemudian Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO masuk ke dalam rumah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SUPILAH Binti ALI SASTRO (Istri Saksi) dan dibuatkan minum, berselang tidak lama Saksi SUPILAH Binti ALI SASTRO (Istri Saksi) dan Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO mendengar sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO dihidupkan, lalu Saksi SUPILAH Binti ALI SASTRO (Istri Saksi) meletakkan minumannya selanjutnya keluar rumah, dan melihat orang dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki, menggunakan jaket warna hitam, menggunakan helm warna hitam, menggunakan celana panjang jeans warna biru diatas duduk diatas sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO teriak "maling..maling" dan orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur. Lalu Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO meminjam sepeda motor milik Saksi MARTAM Bin SEMOREJO untuk mengejar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru Nopol AA 4283 JP tahun 2013 milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib di halaman rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO di Dusun Kaligaleh Rt. 01 Rw. 01, Desa Nglaris Kec. Bener, Kab. Purworejo;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Desa Nglaris dengan posisi berboncengan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, saat melewati pertigaan Dusun Kaligaleh Terdakwa meminta diturunkan. Dengan berjalan kaki Terdakwa yang bermaksud mencari rumah teman, saat melewati rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO, Terdakwa melihat sepeda motor dengan posisi anak kunci masih berada dirumah kontakanya. Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menyalakan mesinnya dan pergi membawa sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melaju ke arah Desa Limbangan, hingga akhirnya berhasil ditangkap warga;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO adalah untuk dimiliki bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm warna hitam variasi warna merah;
2. 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan x-urban 3301 established;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru tahun 2013, Nomor Polisi AA 4283 JP, Nomor mesin JFD2E2581743, Nomor rangka MHIJFD226DK583736, beserta STNK atas nama AHMAD PUJI RAHAYU alamat : Dsn. Sarwodadi Kidul Rt. 03 Rw. 14, Ds. Gadingrejo Kec. Kepil Kab. Wonosobo;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 59/Sita/Pen.Pid/2018/PN. Pwr tanggal 2 April 2018, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada Hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange biru Nomor Polisi AA 4283 JP pergi menuju rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO bertujuan untuk menjual pete. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO memarkir sepeda motornya di pekarangan rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO dengan posisi menghadap ke jalan dengan anak kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di rumah kontak (belum dicabut), lalu Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO masuk ke dalam rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO;
- Bahwa benar Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju Desa Nglaris dengan posisi berboncengan dengan seseorang yang tidak dikenal, saat melewati pertigaan Dusun Kaligaleh, Terdakwa meminta diturunkan. Dengan berjalan kaki Terdakwa yang bermaksud mencari rumah temannya, saat melewati rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO dengan posisi anak kunci kontak masih berada di rumah kontak. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONDIRJO tersebut lalu menyalakan mesinnya dan pergi membawa sepeda motor tersebut melaju ke arah Desa Limbangan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO, hingga pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap warga;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jika sepeda motor tersebut hilang, Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO menderita kerugian ditaksir sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) atau sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa PRASETYO Als SEMPOK Bin MO'AN telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ketempat lain, menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku walaupun kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *suatu barang* adalah benda yang berwujud atau tidak berwujud dengan maksud untuk dimiliki tanpa ada izin dari si pemilik barang. Sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada Hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange biru Nomor Polisi AA 4283 JP pergi menuju rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO bertujuan untuk menjual pete. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO memarkir sepeda motornya di pekarangan rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO dengan posisi menghadap ke jalan dengan anak kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di rumah kontak (belum dicabut), lalu Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO masuk ke dalam rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO;
- Bahwa benar Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju Desa Nglaris dengan posisi berboncengan dengan seseorang yang tidak dikenal, saat melewati pertigaan Dusun Kaligaleh, Terdakwa



meminta diturunkan. Dengan berjalan kaki Terdakwa yang bermaksud mencari rumah temannya, saat melewati rumah Saksi MARTAM Bin SEMOREJO, Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO dengan posisi anak kunci kontak masih berada di rumah kontakannya. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO tersebut lalu menyalakan mesinnya dan pergi membawa sepeda motor tersebut melaju kearah Desa Limbangan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO, hingga pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap warga;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jika sepeda motor tersebut hilang, Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO menderita kerugian ditaksir sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) atau sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru Nomor Polisi AA 4283 JP beserta kunci kontaknya milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO tanpa seizin dari pemiliknya kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut melaju ke arah Desa Limbangan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO, hingga pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap warga. Apabila sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO tidak kembali kepadanya, maka Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO menderita kerugian ditaksir sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan detail perbuatan tata cara sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi semua rumusan **“unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan. Kemudian dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, di lain sisi sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana dan sepeda motor milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO masih diketemukan dalam keadaan lengkap, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm warna hitam variasi warna merah;
 2. 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan x-urban 3301 established; Barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru Nomor Polisi AA 4283 JP milik Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO (digunakan untuk melakukan kejahatan), maka berdasark Pasal 194 Ayat (1) jo Pasal 39 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru tahun 2013, Nomor Polisi AA 4283 JP, Nomor mesin JFD2E2581743, Nomor rangka MHIJFD226DK583736, beserta STNK atas nama AHMAD PUJI RAHAYU alamat : Dsn. Sarwodadi Kidul Rt. 03 Rw. 14, Ds. Gadingrejo Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
- Barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa, akan tetapi merupakan milik dari Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat pada umumnya dan merugikan Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PRASETYO Als SEMPOK Bin MO'AN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hitam variasi warna merah;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan X-urban 3301 established;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit spm merk honda beat warna orange biru tahun 2013, nopol AA 4283 JP, Noka MH1JFD226Dk583736, Nosin JFD2E2581743 beserta STNK an.Ahmad Puji Rahayu (Ds. Sarwodadi Kidul Rt.03/Rw.14, Ds Gadingrejo, Kec. Kepil Kab. Wonosobo);
Dikembalikan kepada Saksi Korban NYONO Bin KONDIRJO.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana ML, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Gigih Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

CHRISTIANA ML, S.H.